KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333

Model : T. 1
No. B. A : .....

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor : BP/ 01 / VII / 2021

Pada hari ini Senin tanggal 05 bulan Juli 2021 dan sekitar Jam 20.00 WIB, Nama Seorang Pangkat BRIPTU Nrp. 93050883 sebagai penyidik / penyidik pembantu pada kantor instansi tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA
Nama ASEP TAOPIK Umur 23 Tahun, Tempat 8-8-1997
Tgl. Lahir Ciamis jenis kelamin : Laki Suku Sunda
Bangsa Indonesia Agama Islam Alamat Cipurut 02/04
Cisaga ... menerangkan sbb : .....

Tanda tangan SAKSI I

Tanda Tangan SAKSI II

SAKSI I
Nama AEP Umur 39 Tahun, Tempat Banjar
Tgl. Lahir 20-10-82 jenis kelamin : Laki Suku Sunda
..... menerangkan sbb : .....

SAKSI II
Nama Yusmanto Umur 35 Tahun, Tempat Ciamis
Tgl. Lahir 08-04-86 jenis kelamin : Laki Suku Sunda
Bangsa Indonesia Agama Islam Alamat ASPOL
..... menerangkan sbb : .....

BARANG BUKTI
Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :
1 (satu) buah KTP an. ASEP TAOPIK
NIK: 3207300808970001

PASAL YANG DILARANG :
Pasal 34 JO Pasal 21.I ayat (2) perda No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas perda No 13 tahun 2018
Pasal ..... Tentang .....

RELAS :
Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut diatas untuk
Menghadap ke Pengadilan Negeri / Alun-Alun kota Banjar
pada hari Selasa tanggal 06-07-2021
Jam 10.00 WIB .....

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs dinyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan. ----------

Demikianlah BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 05-07-2021 Jam 20.00 WIB. .....

Tersangka
ASEP TAOPIK

Penyidik / Penyidik Pembantu
SUGENG NUJATANTO
BRIPTU 93050883

POLRI DAERAH BANJAR
SATUAN RESERSE KRIMINAL

PUTUSAN PENGADILAN :
Kurungan ... -
Denda : Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya perkara rp. 1.000,- (seribu rupiah)
Perlakuan barang bukti dikembalikan ke tersangka
Subsider 3 Hk

Tanda tangan Panitera

Tanda tangan Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Jaksa
CANDRA H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)